



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/13 Tahun 1983
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan atau penolakan
terhadap keberatan berdasar-
kan Pasal 29 ayat (7)
KUHP harus berbentuk
"Penetapan".

Kepada:
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 13 Tahun 1983**

Menurut ketentuan dalam Pasal 29 ayat (7) KUHP, terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2), tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Tinggi (bagi perpanjangan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan) dan kepada Ketua Mahkamah Agung (bagi perpanjangan dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), namun dalam pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai bentuk bagi penerimaan atau penolakan atas keberatan tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan itu bersama ini Mahkamah Agung menentukan bahwa penerimaan atau penolakan terhadap keberatan tersebut harus berbentuk "Penetapan" di luar sidang setelah Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan secara singkat mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa tersebut, Penetapan mana harus dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan dalam hal alasan keberatan tersebut di "terima", maka dalam Penetapan tersebut sekaligus harus dimuat perintah agar tersangka atau terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI
3. Yth. Sdr. KAPOLRI
4. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
5. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia
7. Arsip.